



**BUKU
PETUNJUK TEKNIS**



**PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB)**

PERBANI



BP2KB

DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK INDONESIA

**BUKU PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB)
PERBANI**



**BP2KB
DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK INDONESIA**

Kata Pengantar

Ketua Pengurus Pusat PERBANI

Kita panjatkan doa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hanya karenaNya, kami telah dapat menyusun Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Persatuan Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia.

Buku ini disusun mengacu pada Buku Pedoman P2KB IDI, diharapkan dapat dijadikan petunjuk dan pedoman bagi anggota PERBANI dalam mengikuti Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) sebagai prasyarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Buku ini akan memberikan petunjuk secara teknis supaya semua anggota PERBANI dapat mengisi Buku Log dan Borang Pengisian P2KB PERBANI sesuai dengan nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang telah didapatkan oleh para sejawat Dokter Spesialis Bedah Anak selama menjalankan praktek Keprofesian dalam kurun waktu 5 tahun setelah mendapatkan STR dan KKI.

Kami Pengurus PERBANI mengharapkan semua sejawat Dokter Spesialis Bedah Anak setelah diterbitkannya buku ini dapat segera memulai mengisi buku log nya dengan materi sesuai kebutuhan dan kegiatannya masing- masing.

Demikian pengantar ini kami sampaikan dengan harapan semoga buku ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi sejawat. Selamat bekerja dan mengabdikan, semoga sukses.

Palembang, 14 Juli 2008.

Pengurus Pusat Persatuan Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia.

Ketua,

Dr. I Nyoman Sukerena SpB, SpBA.

Kata Pengantar

Ketua Kolegium Bedah Anak Indonesia

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran maka setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib mempunyai surat tanda registrasi yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia.

Untuk memperoleh surat tanda registrasi, Spesialis Bedah Anak membutuhkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium Bedah Anak Indonesia berdasarkan penilaian selama pendidikan. Surat tanda registrasi tersebut berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dari saat diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga harus diperpanjang dengan melakukan registrasi ulang, untuk keperluan tersebut Spesialis Bedah Anak harus mampu mempertahankan kompetensinya dengan mengikuti program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengikuti program P2KB ini telah diterbitkan buku petunjuk teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Persatuan Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia yang mengacu pada ketentuan yang diberlakukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sehingga Spesialis Bedah Anak dapat mengisi Buku Log dan Borang Pengisian P2KB sebagai bukti telah mempunyai Satuan Kredit Partisipasi (SKP) dalam mengikuti Pendidikan Pribadi, Pendidikan Internal dan Eksternal sebagai prasarat mendapatkan sertifikat kompetensi ulang dalam rangka melakukan registrasi ulang sebagai Spesialis Bedah Anak.

Kolegium Bedah Anak Indonesia bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah diterbitkannya buku petunjuk teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Persatuan Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia, semoga dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh semua anggota Persatuan Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia (PERBANI).

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya terima kasih.

Palembang, 14 Juli 2008

Kolegium Bedah Anak Indonesia

Ketua,

Prof. Dr. Farid Nurmantu, SpB, SpBA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Pengurus Pusat PERBANI.....	ii
Kata Pengantar Ketua Kolegium Bedah Anak Indonesia.....	iii
BAB I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Konsep Program P2KB.....	2
1.4 Pengorganisasian.....	4
1.5 Pengertian Beberapa Istilah.....	4
BAB II. Standar Profesi	
2.1 Pengertian.....	6
BAB III. Alur Pelaksanaan Program Pengembangan & Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan	
3.1 Alur Pelaksanaan.....	7
3.2 Sertifikasi.....	7
BAB IV. Skema P2KB PERBANI	
4.1 Kegiatan P2KB/CPD.....	9
4.2 Dokumentasi Kegiatan P2KB/CPD.....	10
4.3 Standar P2KB/CME.....	10
4.4 Penjelasan Skema P2KB/CPD PERBANI.....	15
BAB V. Kelengkapan Dokumen P2KB PERBANI.....	17
Lampiran	
1.....	23
Lampiran	
2.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Visi pembangunan kesehatan di Indonesia adalah Indonesia Sehat 2010 telah ditetapkan untuk menjawab Ketetapan MPR RI Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan, dalam rangka mengadakan reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang.

Populasi penduduk Negara Kesatuan Indonesia yang mencapai 265 juta pada tahun 2020, dengan angka kelahiran tahun 2007 sebesar 2.23 tiap wanita pertahun, merupakan tantangan bagi profesi bedah anak. PERBANI diharapkan ikut berpartisipasi menjadikan ANAK SEHAT, dengan cara menurunkan angka kematian serta angka kecacatan bayi dan anak melalui pelayanan profesi bedah anak yang bermutu.

PERBANI sebagai organisasi profesi yang merupakan wadah dari Dokter Spesialis Bedah Anak seluruh Indonesia, sebagai salah satu Organisasi Profesi di Lingkungan Bedah (OPLB) dari IKABI, dibawah IDI, berkewajiban senantiasa meningkatkan profesionalitas anggotanya melewati Pendidikan Keprofesional Berkelanjutan, supaya bisa mengabdikan pada masyarakat sesuai kompetensi yang selalu mengikuti kemajuan IPTEKDOK .

Pelayanan kesehatan pada masyarakat melewati suatu proses, untuk mencapai hasil sesuai yang diinginkan. Proses atau hasil tindakan harus dapat diprediksi dan terukur terlebih dahulu, sehingga diperlukan penilaian atau standarisasi. Bentuk standarisasi yang banyak dipergunakan adalah Standar Profesi, Standar Pelayanan Medis, Standar Prosedur dan yang tertinggi adalah Standar Kinerja (Standar *Performance / Outcome*) .

Standar Profesi ditetapkan oleh Perhimpunan Profesi bersama dengan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Anak dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam negeri serta perkembangan profesi secara global. PERBANI melalui Kolegium Bedah Anak Indonesia telah menentukan standar kemampuan profesi minimal melalui penyetaraan kriteria Dokter Spesialis Bedah Anak di Indonesia dengan menyelenggarakan Ujian Profesi Bedah Anak Nasional. Standar kelulusan (kompetensi) ini merupakan persyaratan untuk sertifikasi awal. Sertifikat menunjukkan adanya keahlian, namun untuk dapat melakukan praktek profesi secara mandiri di masyarakat, masih diperlukan adanya kewenangan secara hukum melalui suatu Registrasi. Kemajuan IPTEKDOK yang demikian cepat dan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan hak- haknya menuntut pelaku profesi untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu yang berhubungan dengan profesinya. Sehubungan hal tersebut, seorang profesional dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu secara terus menerus sepanjang hidupnya, baik secara informal maupun terstruktur (*Continuing Profesional Development*).

Program terstruktur ini menghasilkan suatu kriteria obyektif minimal yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu secara periodik untuk mendapatkan sertifikasi ulang dan selanjutnya melakukan registrasi ulang.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
2. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. PerMenKes 512.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004, tentang Sistem Kesehatan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
6. Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Etika Kedokteran Indonesia tahun 2002.
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 21A/KK/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter.
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBANI
11. Keputusan MUKTAMAR PERBANI ke 17, tgl 14 Juli 2008 di Palembang.

I.3 Konsep program P2KB

Menjalani P2KB merupakan kewajiban profesi (*professional imperative*) bagi setiap dokter dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu layanan kedokteran. Hal yang berbeda dengan prinsip dalam pendidikan kedokteran dasar dan pendidikan pasca dokter yang berstruktur, P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri *self-directed* dan *practiced-based*. Oleh karena itu keberlangsungan program P2KB sangat bergantung pada motivasi para dokter itu sendiri. Selain untuk mendorong pengembangan profesionalisme, P2KB bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang dokter yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasien dan tuntutan sistem pelayanan kesehatan serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kedokteran.

Dokter secara profesional termotivasi untuk menjalani P2KB karena adanya tiga dorongan utama:

- Dorongan profesional untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pasien
- Dorongan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi kerja
- Keinginan untuk memperoleh kepuasan kerja dan mencegah **kejenuhan** (*“burn out”*)

Banyak bukti memperlihatkan bahwa suatu P2KB ternyata baru efektif bila didukung oleh (a) adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu tema/topik, (b) cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan itu dan (c) adanya kesempatan untuk menerapkan hasil belajar itu. Banyak cara untuk menetapkan kebutuhan belajar seseorang, mulai dari ujian formal sampai ke cara yang umum dalam kehidupan sehari-hari seperti penilaian atasan atau teman sekerja, *medical audit*, bahkan juga perenungan (refleksi) diri. Berdasarkan *learning needs* itu seorang dokter hendaknya menyusun

sendiri rencana pengembangan dirinya dalam bentuk RPD (Rencana Pengembangan Diri) atau *Personal Development Plan* (PDP)

I.4 Pengorganisasian

P2KB meliputi semua kegiatan dokter, formal maupun nonformal, yang dilakukannya untuk mempertahankan, memperbaharui, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasien. Karena P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri yang *self-directed* dan *practice based*, maka unsur utamanya adalah pencatatan untuk tujuan monitoring oleh perhimpunan. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu.

Kebijakan umum dalam pelaksanaan program P2KB disepakati bersama oleh anggota PERBANI dan kolegiumnya pada Muktamar PERBANI ke 17 di Palembang, dan disahkan oleh P2KB IDI. Implementasi P2KB dilaksanakan oleh PERBANI yang bertanggung jawab menyusun kebijakan operasionalnya (petunjuk pelaksanaan teknis) sesuai dengan ciri layanan bidang profesi Bedah Anak di Indonesia.

1.5 Pengertian Beberapa Istilah

Program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan Bedah Anak atau *Continuing Professional Development in Pediatric Surgery* (CPDPS) adalah upaya pembinaan (*oversight*) bersistem bagi profesional – dalam hal ini dokter yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota PERBANI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kewenangan dan izin praktik.

Skema P2KB/CPD PERBANI adalah program P2KB dari CPD PERBANI yang dituangkan dalam suatu dokumen (petunjuk pelaksanaan teknis) sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani program tersebut.

Stakeholder pelayanan kesehatan/kedokteran adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan kesehatan/kedokteran, mereka adalah :

- (1) pemberi layanan (*provider*) baik sebagai institusi (misalnya RS) maupun sebagai perorangan.
- (2) pengguna layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta
- (3) institusi pendidikan yang menghasilkan *provider*.
- (4) Ikatan Dokter Indonesia tempat perorangan dokter (pemberi layanan) berhimpun.

Kegiatan pendidikan dalam konteks Pedoman P2KB ini adalah berbagai kegiatan yang dijalani seseorang dalam kapasitasnya sebagai dokter, yang memberikan kesempatan baginya untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya, serta mempertahankan profesionalismenya.

Standar Profesi : pengertian umumnya adalah kriteria kemampuan (*professional knowledge, skill, attitude*) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri. Dengan demikian pada hakekatnya standar profesi adalah nilai-nilai profesi kedokteran yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan profesi, yang terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, etika profesi dan standar pelayanan.

Kredit : adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi seorang profesional (dokter) yang diperolehnya dengan menjalani kegiatan-kegiatan yang diakui sebagai kegiatan pendidikan dalam suatu skema P2KB.

Kredit prasyarat (*credit requirement*) adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan oleh kolegium PERBANI untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai telah memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium profesi Bedah Anak Indonesia. Kolegium Bedah Anak Indonesia akan mengeluarkan **sertifikat kompetensi** yang merupakan syarat untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan surat izin praktek oleh **Badan P2KB IDI**.

Sertifikat kompetensi Bedah Anak Indonesia adalah suatu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Anak Indonesia untuk seorang dokter spesialis bedah anak yang setelah melewati suatu penilaian dinyatakan bahwa dokter tersebut kompeten untuk menjalankan praktek sesuai profesi bedah anak di Indonesia.

Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke KKI. Sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah seseorang dokter menjalankan rangkaian kegiatan Program P2KB yang ditetapkan oleh PERBANI dan Kolegiumnya.

Rekomendasi IDI adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter untuk keperluan pengurusan izin praktek. Rekomendasi ini dikeluarkan hanya bila yang bersangkutan memiliki sejumlah syarat, salah satunya adalah sertifikat kompetensi yang dilegalisir oleh BP2KB IDI.

Pemberian izin praktek (*licensure*) adalah suatu proses pemberian izin oleh lembaga yang berwenang kepada seorang dokter untuk dapat menjalankan profesinya (berpraktek) di suatu sarana pelayanan kesehatan/kedokteran. Izin ini hanya diberikan kepada dokter yang telah memperoleh STR.

Registrasi adalah prosedur pendaftaran seorang dokter/tenaga kesehatan lainnya pada lembaga yang berwenang mendata tenaga kesehatan di Indonesia. Setelah diberlakukannya UUPK 2004, lembaga yang berwenang adalah Konsil Kedokteran Indonesia.

Keterangan yang dikeluarkan oleh KKI menyangkut seorang tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya.

BAB II STANDAR PROFESI

2.1 PENGERTIAN

Standar Profesi adalah kriteria kemampuan (knowledge, skill dan professional attitude) keahlian spesialistik minimal yang harus dikuasai.

Sertifikasi adalah pemberian pengakuan telah memenuhi standar profesi

Ruang lingkup Bedah Anak mencakup semua kegiatan investigasi, prevensi, restorasi yang terkait secara medis, pembedahan , promotif, preventif dan rehabilitatif kelainan bedah pada anak. Kelainan bedah pada anak meliputi kelainan kongenital , infeksi / inflamasi, trauma, neoplasma, metabolisme yang memerlukan tindakan bedah.

Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia adalah tenaga profesional kedokteran (dokter) yang mampu melakukan identifikasi, management secara paripurna kasus- kasus bedah anak sesuai standar yang ditetapkan dan disesuaikan di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria Umum :

- a. Mempunyai sikap dan perilaku Pancasila menjunjung tinggi etika kedokteran Indonesia
- b. Mempunyai kompetensi akademik professional spesialistik untuk memberikan pelayanan Bedah Anak.
- c. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memakai sumber belajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjurus ke tingkat akademik tertinggi
- d. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat

2. Kriteria Khusus:

- a. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang berdedikasi dalam melaksanakan pelayanan Bedah Anak.
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali dan menangani kasus gawat darurat kasus Bedah anak.
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang Bedah Anak, secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penelitian dibidang Ilmu Bedah Anak dengan memegang teguh etika penelitian
- e. Melakukan pelayanan Bedah Anak, sesuai dengan standar pelayanan medis dan etika keilmuan.

BAB III
Alur Pelaksanaan
Program Pengembangan & Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan
Dan Sertifikasi

3.1 Alur Pelaksanaan

1. Dokter yang akan mengikuti Program Pengembangan & Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) harus mendaftarkan diri (memasukkan aplikasi) ke PERBANI.
2. Untuk aplikasi ini yang bersangkutan melakukan Penilaian Diri Sendiri terhadap Borang Sertifikasi Ulang untuk :
 - a. Menentukan nilai awal yang dimiliki sebelum mengikuti berbagai kegiatan P2KB
 - b. Melihat kekurangan yang perlu diisi.
3. Dari hasil uji-diri ini dokter tersebut dapat menyusun Rencana Pengembangan Diri (RPD, *Personal Development Plan*). Dalam menyusun perencanaan dan memilih kegiatan P2KB yang dibutuhkannya, yang bersangkutan dapat meminta arahan panitia/seksi/komite P2KB PERBANI.
4. Dengan mendaftarkan diri ini dokter tersebut akan menerima paket berupa :
 - a. Daftar kegiatan P2KB yang dapat diikuti baik di tingkat wilayah, nasional, maupun internasional. Daftar kegiatan ini diperbaharui oleh perhimpunan setiap tahunnya.
 - b. Borang Sertifikasi Ulang yang dipergunakan untuk mencatat berbagai kegiatan P2KB pribadi, internal dan eksternal yang diikutinya.
5. Pengisian Borang Sertifikasi Ulang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter dalam rangka mendokumentasikan hasil kegiatan P2KB yang diikutinya selama kurun waktu tertentu. Dalam sistem *on-line*, Borang Sertifikasi Ulang ini dapat langsung diisi dan disimpan di situs perhimpunan dan/atau situs P2KB.
6. Enam (6) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku STR, setiap dokter dianjurkan mengajukan permohonan resertifikasi dengan menyerahkan dokumen P2KB-nya ke panitia/seksi/komite P2KB PERBANI untuk dievaluasi dan dinilai kecukupan kreditnya.

3.2 Sertifikasi

A. Sasaran sertifikasi

Sasaran sertifikasi adalah Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia . Sertifikasi terdiri dari :

- a. Sertifikasi Awal (akan dilaksanakan langsung oleh Kolegium)
- b. Sertifikasi Ulang (akan dilaksanakan oleh P2KB PERBANI)

B. Syarat sertifikasi ulang

Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia :

- Mengumpulkan sejumlah angka SKP (program terstruktur) dalam bidang Ilmu Bedah Anak.
- Menunjukkan data kinerja profesi minimal, serta peran serta kegiatan pengabdian masyarakat
- Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan (sebagai nilai tambah)
- Memperlihatkan bukti publikasi ilmiah (yang terakreditasi sebagai nilai tambah)
- Tidak memiliki masalah / pelanggaran Etika Profesi dan Hukum
- Dalam keadaan sehat Jasmani dan Mental
- Telah memenuhi kewajiban administrasi sebagai anggota PERBANI

C. Tatacara sertifikasi ulang

1. Mengisi borang / formulir " *self assessment* " sertifikasi ulang
2. Evaluasi oleh tim penilai

D. Hasil evaluasi sertifikasi ulang

1. Diberikan sertifikasi ulang tanpa syarat
2. Diharuskan mengikuti program remedial terlebih dahulu yang diatur oleh Kolegium
3. Sertifikasi ditolak berdasarkan keputusan Kolegium

E. Periodisasi

5 tahun

F. Publikasi hasil evaluasi

Hasil evaluasi diberikan secara tertulis kepada ybs dengan ketentuan apabila tidak ada keberatan dalam tempo 2 minggu maka akan dikirimkan tembusan ke PERBANI sesuai domisili, institusi tempat bekerja dan kepada MKKI

G. Organisasi dan tatalaksana sertifikasi

Pengelolaan program sertifikasi ulang dilakukan oleh Komisi Sertifikasi yang anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pengembangan Profesi, Kolegium Bedah Anak Indonesia dan wakil dari PERBANI , dengan masa kerja dua kali periode PP PERBANI.

H. Dana

Untuk sertifikasi ulang, pembiayaan ditanggung anggota

BAB IV

SKEMA P2KB PERBANI

4.1 Kegiatan P2KB/CPD

Menurut panduan yang dikeluarkan oleh IDI melalui buku Pedoman Pelaksanaan Program P2KB beserta revisi terakhirnya, ada 5 ranah kegiatan anggota yang dapat diakui sebagai kegiatan yang bernilai pendidikan dalam P2KB/CPD yaitu : kegiatan profesional sebagai dokter, kegiatan pengabdian masyarakat/profesi, kegiatan pembelajaran, kegiatan publikasi ilmiah, dan kegiatan pengembangan ilmu. Sedangkan dalam penghitungan kredit yang harus dicapai, kegiatan dikelompokkan menjadi 3 kelompok kegiatan saja yaitu : kegiatan pendidikan pribadi dengan bobot 40% dari total kegiatan, kegiatan pendidikan internal dengan bobot 35%, dan kegiatan pendidikan eksternal dengan bobot 25%. Masing – masing kegiatan ini diproporsikan lagi menurut jenis kompetensi, misalnya bagi kelompok profesi bedah adalah 40% untuk jenis kompetensi kognitif, 40% untuk kompetensi psikomotor, 10% untuk kompetensi afektif, dan 10% untuk kompetensi non klinik (detail uraian per-kelompok kegiatan terlampir)

Kegiatan P2KB/CPD pribadi : amat luas cakupannya, mulai dari menjawab jurnal hingga menjawab tes uji diri, melakukan penelusuran informasi di internet/sesi EBM, menulis tinjauan kasus, melakukan telaah kritis terhadap makalah, membuat tulisan populer, terlibat dalam pengabdian masyarakat untuk pelayanan/penyuluhan, duduk dalam kepengurusan organisasi profesi, membuat penelitian, terlibat dalam suatu panitia/pokja, mengajar, menyajikan makalah dalam acara ilmiah, dll.

Sifat program ini otonom dan tidak mengikat sehingga pelaksanaan program yaitu aktifitas belajar bersifat *Self-directed learning* dimana peserta secara aktif dan mandiri mengarahkan tujuan pembelajarannya

Kegiatan P2KB/CPD internal : adalah kegiatan profesional dan pembelajaran di institusi tempat bekerja (RS, klinik) misalnya menangani pasien rawat jalan atau rawat inap, ruang operasi dan gawat darurat, berpartisipasi dalam grand round visit, menjadi supervisor, membimbing mahasiswa/residen, duduk dalam kepanitiaan rumah sakit, membuat ekspertis patologi, radiologi, berpartisipasi dalam audit medis/peer review, jurnal club, presentasi kasus, lokakarya, dll

Sifat program ini terencana dan terstruktur dalam institusi pelayanan kesehatan (RS, klinik) sehingga data kegiatan harus dilegalisasi oleh RS atau klinik tersebut.

Kegiatan P2KB/CPD eksternal : mencakup semua kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di luar institusi tempat bekerja. Termasuk dalam kelompok ini adalah keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah tahunan (PIT), konres nasional, workshop, simposium nasional, siang klinik atau malam klinik dan sejenisnya, kegiatan inilah yang telah lebih dulu kita kenal sebagai CME atau PKB (Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan). P2KB/CPD eksternal atau CME/PKB dikelola secara langsung oleh organisasi profesi (PDSp atau PDPP) melalui kolegium dan

komisi P2KB perhimpunan atau bekerjasama dengan institusi lain yang terakreditasi IDI.

4.2 Dokumentasi Kegiatan P2KB/CPD

Untuk kepentingan dokumentasi kegiatan P2KB/CPD ini maka setiap anggota harus membuat log book untuk mencatat secara real time seluruh kegiatan P2KB/CPD nya baik pribadi, internal maupun eksternal.

Kegiatan P2KB/CPD pribadi dicatat secara mandiri kemudian dilaporkan dalam dua jalur ke perhimpunan. Pertama melalui internet atau SMS ke jalur web base documentation bagi perhimpunan yang telah menyediakannya, data ini akan langsung masuk log book maya anggota yang bersangkutan pada server komisi P2KB. Jalur kedua melalui sistem paper base, semua fotokopi log book beserta lembar bukti tertulis semua kegiatan dilaporkan kepada perwakilan perhimpunan di wilayah secara berkala setiap 3 tau 6 bulan, selanjutnya akan dilaporkan ke perhimpunan setiap tahun untuk mendapat pengesahan. Komisi P2KB perhimpunan akan melakukan rekapitulasi kegiatan P2KB/CPD anggota setiap tahun dengan mengkonfirmasi dan memverifikasi data dari kedua jalur pencatatan tersebut.

Kegiatan P2KB internal juga dicatat oleh anggota secara mandiri pada log book nya, akan tetapi harus mendapat legalisasi dari pejabat yang berwenang di institusi tempatnya bekerja. Setelah mendapat legalisasi, anggota menempuh dua jalur pelaporan seperti P2KB/CPD pribadi.

Kegiatan P2KB/CPD eksternal yang diselenggarakan oleh institusi non IDI dicatat oleh anggota pada log book, kemudian dilaporkan melalui dua jalur sama seperti P2KB/CPD pribadi.

Kegiatan P2KB/CPD eksternal yang diselenggarakan oleh perhimpunan akan dicatat secara otomatis panitia pelaksana yang online ke server perhimpunan, dengan catatan kehadiran anggota pada setiap sesi ilmiah memenuhi standar requirement.

Angka Satuan Kredit Partisipasi (SKP IDI) untuk setiap kegiatan serta optimal requirement dan minimal requirement P2KB/CPD untuk setiap tahunnya terlampir. Khusus untuk kegiatan P2KB eksternal, angka SKP IDI untuk setiap jenis kegiatan ditentukan oleh BP2KB dalam daftar tersebut. Sedangkan untuk kegiatan mandiri dan internal IDI/BP2KB memberikan konsesi pada setiap perhimpunan untuk menetapkan besarnya SKP untuk setiap aktifitas.

4.3 Standar PKB/CME

Tujuan utama PKB/CME ialah untuk mendidik dokter agar dapat memberikan pelayanan kedokteran yang berkualitas pada pasien. Untuk itu PKB/CME diarahkan agar dapat meningkatkan peranan dan kompetensi dokter serta kemampuan dalam bidang organisasi, komunikasi, etik kedokteran, pengajaran, penelitian dan manajemen pasien.

Motivasi seorang dokter mengikuti PKB/CME berangkat dari dua aspek, yaitu :

1. Dorongan profesionalisme untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien, sehingga mendapatkan kepuasan dalam bekerja.
2. Kewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat secara luas.

Untuk memenuhi motivasi tersebut, maka PKB/CME yang efektif perlu memiliki tiga karakteristik, yaitu : (1) Memenuhi kebutuhan akan penguasaan perkembangan ilmu kedokteran, (2) Pembelajaran didasari oleh kebutuhan terkini, (3) Adanya tindak lanjut setelah program pendidikan berakhir.

Dalam rangka mewujudkan PKB/CME yang efektif, IDI melalui badan P2KB bersama kolegium/perhimpunan menetapkan standar PKB yang dapat diterapkan secara nasional, wilayah maupun institusional. Dengan adanya standar ini diharapkan baik peserta maupun penyelenggara program PKB dapat memiliki pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

PKB Ilmu Bedah Anak mencakup semua kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di luar institusi tempatnya bekerja. Termasuk didalam kelompok ini adalah pertemuan ilmiah tahunan (PIT), kongres nasional, workshop, simposium nasional, seminar, siang klinik dan sejenisnya.

Standar Program Pendidikan Bedah Anak Berkelanjutan ini terdiri dari 6 komponen, yaitu :

1) Misi dari program pendidikan bedah anak berkelanjutan, yaitu :

- Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personal dan profesional seorang Dokter Spesialis Bedah Anak dalam menjalankan profesinya.
- Memberikan peluang kepada Dokter Spesialis Bedah Anak untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan individu dalam upaya pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui proses belajar yang terus menerus.

Tujuan program :

- Meningkatkan profesionalisme dan pengembangan diri peserta sehingga dokter spesialis Bedah Anak mampu bertindak secara mandiri dalam interaksinya dengan pasien dan masyarakat.
- Mencapai standar pelayanan kedokteran (khususnya Bedah) yang optimal sehingga dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan.

Sasaran program :

- Terjaga dan meningkatnya kompetensi dokter spesialis Bedah Anak yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat.
- Meningkatnya pengetahuan dokter spesialis Bedah Anak khususnya terhadap perkembangan teknologi terkini dan metode tatlaksana pasien terbaru.

- Meningkatnya keterampilan dokter spesialis Bedah Anak diantaranya keterampilan manajemen pasien secara total care.

2) Program pendidikan bedah anak berkelanjutan

Prinsip kegiatan :

- Kegiatan PKB Bedah Anak harus dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan individual peserta dan dilaksanakan secara berkelanjutan
- Proses pembelajaran harus memadai dan terintegrasi antara teori dan praktiknya untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam pelayanan pembedahan.
- PKB Bedah Anak hendaknya memanfaatkan berbagai metode pembelajaran seperti pengukuran kinerja pelatihan dan stimulasi
- Peserta hendaknya dapat bekerja sama dengan rekan sejawatnya untuk berbagi pengalaman dan manfaat dari proses belajar bersama.
- Kegiatan PKB harus terjangkau oleh peserta baik dalam hal biaya, waktu, maupun tempat pelaksanaan.
- Kegiatan PKB harus relevan dan merefleksikan profesi Dokter Spesialis Bedah Anak, kegiatan ini diharapkan dapat menjembatani pertukaran informasi antar sejawat dan mendukung pengembangan karir Dokter Spesialis Bedah Anak.
- Angka kredit yang diberikan pada kegiatan PKB didasarkan pada lamanya penyelenggaraan PKB dan muatan/kategori kegiatan PKB itu sendiri.

Metode ilmiah

- Komponen dari PKB harus berdasarkan pada *science and practice evidence*
- Peserta hendaknya dapat meningkatkan kemampuan praktik dan pengambilan data dari bukti-bukti ilmiah.
- Peserta hendaknya dapat mengakses pengetahuan bedah klinis terkini, keterampilan dan sikap profesional.

Isi program :

- Materi PKB harus bermacam – macam dan fleksibel sehingga peserta dapat mengembangkan kemampuannya. PKB dapat diadakan berdasarkan kebutuhan peserta sesuai dengan minat dan perkembangannya
- Materi PKB terdiri dari : *The Basic Biomedical Science, Clinical science, Behavioral and social science, dan Medical ethics.*
- Materi PKB bedah anak dapat diambil dari kurikulum kompetensi bedah anak
- Peserta hendaknya dapat memilih materi sesuai dengan kebutuhannya.

3) Peserta Program

Peserta PKB adalah anggota PERBANI. PIT PERBANI diikuti oleh anggota PERBANI dan anggota mudanya, akan tetapi sesi – sesi tertentu didalam pertemuan ilmiah PERBANI ada juga yang dapat diikuti oleh anggota perhimpunan dokter spesialis lainnya. Workshop PERBANI diikuti oleh anggota, kecuali yang dinyatakan terbuka bagi anggota perhimpunan dokter spesialis lainnya.

Kegiatan PKB/CME yang diselenggarakan oleh institusi non IDI dapat diikuti oleh seluruh anggota PERBANI dengan syarat kegiatan tersebut telah mendapat akreditasi dari badan P2KB IDI untuk dapat diakui SKP IDI nya.

PERBANI harus mendukung anggotanya dalam mengikuti kegiatan PKB Bedah Anak dan akan memperingatkan anggota yang tidak mengikuti kegiatan PKB atau yang tidak memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan oleh Badan P2KB IDI atau P2KB PERBANI.

Komisi P2KB PERBANI akan melakukan evaluasi setiap tahun keikutsertaan anggota dalam pertemuan ilmiah (pencatatan on line akan dikonfirmasi dengan data tertulis dan sah sebagai bahan bagi anggota untuk mengurus sertifikasi kelak)

4) Penyelenggaraan Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan

Kegiatan PKB dibagi menjadi 3 kategori yang didasarkan atas institusi pelaksana :

- A. Kegiatan PKB yang dilaksanakan oleh PERBANI (Kongres nasional, Pertemuan Ilmiah Tahunan, seminar, workshop, kursus, simposium, siang klinik, lokakarya).
- B. Kegiatan PKB yang dilaksanakan oleh IKABI : (Kongres nasional, seminar, workshop dan pelatihan, dan kursus – kursus).
- C. Kegiatan PKB yang dilaksanakan oleh institusi di luar IDI (Seminar, simposium, siang klinik, malam klinik, dll).

Manajemen program

- A. Kegiatan PKB oleh PERBANI
 - PERBANI bekerja sama dengan Kolegium Bedah Anak, bertanggung jawab atas desain, pelaksanaan dan monitoring kegiatan PKB PERBANI
 - PERBANI bekerja sama dengan IKABI atau institusi lain dapat melaksanakan kegiatan PKB bagi anggota baik di tingkat cabang, wilayah atau nasional.
 - PERBANI akan mengajukan permohonan SKP IDI untuk setiap kegiatan PKB yang akan dilakukan kepada PP-IDI/BP2KB
 - PERBANI melalui Komisi P2KB nya akan langsung mencatat kredit partisipasi bagi masing – masing anggotanya.

B. Kegiatan PKB oleh non PERBANI

- Lembaga penyelenggaraan/institusi/organisasi profesi yang akan menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang akan melibatkan anggota PERBANI baik sebagai pembicara, moderator maupun peserta harus mengajukan permohonan SKP IDI kepada Badan P2KB IDI Pusat bila kegiatan bertingkat nasional, dan kepada Badan P2KB IDI Wilayah bila kegiatan bertingkat wilayah/lokal (mengacu pada surat edaran PB IDI No 847/PB/A.7-BP2KB/08/2007, tanggal 27 Agustus 2007)
- Setelah mendapat akreditasi dan SKP IDI maka penyelenggara menginformasikan kegiatannya pada PP PERBANI cq Komisi P2KB untuk dicatat sebagai P2KB/CPD yang sah. Kegiatan P2KB/CPD yang tidak tercatat pada PP-PERBANI tidak dapat diakui SKP nya.

5 Perencanaan dan Dokumentasi

Perencanaan program

- Dasar utama untuk perencanaan program kegiatan PKB harus mengakomodir kebutuhan anggota dan pelayanan pembedahan yang dibutuhkan masyarakat.
- Akan dikembangkan sistem dokumentasi data mengenai kualitas pelayanan, hasil kegiatan anggota yang dapat diperbandingkan dengan peer group, oleh pengurus wilayah dalam upaya mengukur kebutuhan anggota dan masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan PKB

- Harus terdapat sistem dokumentasi kegiatan PKB yang sistematis dan transparan, sebaiknya tersedia sistem dokumentasi on line.
- Dokumentasi kegiatan PKB harus dapat digunakan sebagai alat studi yang menyediakan umpan balik yang relevan dan berkualitas untuk perencanaan PKB berikutnya.
- Untuk kepentingan dokumentasi kegiatan PKB ini maka setiap anggota harus membuat log book untuk mencatat secara real time seluruh kegiatan PKB yang diikutinya, sambil mengumpulkan semua sertifikat attendance sebagai bukti keterlibatan pada setiap kegiatan yang akan dilaporkan pada pengurus PERBANI setiap 3 atau 6 bulan, disamping juga dapat melakukan pelaporan secara on line.

Kegiatan PKB yang diselenggarakan oleh institusi non PERBANI dicatat oleh anggota pada log book, kemudian dilaporkan melalui dua jalur sama seperti P2KB/CPD pribadi.

Kegiatan PKB yang diselenggarakan oleh PERBANI akan dicatat secara otomatis panitia pelaksana yang on line ke server PP-PERBANI, dengan catatan kehadiran anggota pada setiap sesi ilmiah memenuhi standar requirement yang ditetapkan.

6. Perbaikan Berkesinambungan

PP-PERBANI melalui Komisi P2KB PERBANI akan melakukan prosedur pemantauan secara berkala dan pembaharuan struktur dan kualitas kegiatan PKB dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Umpan balik dari peserta:

- Umpan balik dari peserta kegiatan PKB harus dibuat secara sistematis untuk dianalisa dan ditindak lanjuti, agar dapat digunakan oleh stakeholder.
- Peserta PKB hendaknya bertindak secara aktif dalam proses evaluasi dan mempergunakan hasilnya untuk perencanaan kebutuhan pribadi.

Kinerja Hasil Pendidikan

- Penyelenggara kegiatan PKB harus mencari informasi tentang calon peserta sebagai dasar untuk melakukan perencanaan.
- Manfaat dari keikutsertaan dalam kegiatan PKB hendaknya dianalisa untuk mengetahui kebutuhan peserta dan digunakan sebagai umpan balik bagi organisasi profesi dan penyelenggara PKB.

Otorisasi dan Monitoring Program Pendidikan

- Struktur formal dari kegiatan PKB harus disahkan oleh PERBANI dengan konsultasi dengan pihak – pihak berwenang berdasarkan kriteria yang ada.
- Dokumentasi kegiatan PKB hendaknya dapat memainkan peranan penting dalam sistem untuk menilai kompetensi.

4.4 PENJELASAN SKEMA P2KB/CPD PERBANI

1. **Kegiatan pribadi** adalah kegiatan ilmiah yang dapat dilakukan oleh seorang dokter dalam lingkup aktivitas pribadinya dalam rangka pengembangan ilmu profesi kedokterannya khususnya bidang Bedah Anak (misalnya: membaca jurnal, terlibat pengabdian masyarakat, membuat tulisan ilmiah, menulis tinjauan kasus/tinjauan pustaka/buku, duduk dalam kepengurusan profesi, melakukan kajian mitra bestari, menjadi penyelia, dan lain-lainnya seperti yang disebutkan diatas)
2. **Kegiatan internal** adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang dokter dalam lingkup institusi tempat dia bekerja dalam rangka pengembangan ilmu profesi kedokterannya khususnya bidang Bedah Anak, (misalnya: menangani pasien, duduk dalam kepanitiaan/organisasi institusi, berpartisipasi dalam pertemuan auditor, berpartisipasi dalam seminar/lokakarya, berpartisipasi dalam peer review, menjadi penyelia dan membimbing mahasiswa.
3. **Kegiatan eksternal** adalah kegiatan ilmiah yang dapat dilakukan seorang Dokter Spesialis Bedah Anak dalam rangka

pengembangan ilmu profesi Bedah Anak dengan kegiatan-kegiatan di luar lingkup pribadi dan institusi tempat bekerjanya.

4. **Kegiatan pembelajaran (learning)**, yaitu kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu pengetahuan/keterampilan misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi/sesi EBM, mengikuti suatu pelatihan.
5. **Kegiatan profesional**, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai dokter sehingga memberinya kesempatan untuk mempertahankan/meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menyangkut masalah klinis dalam suatu seminar atau menjadi instruktur dalam suatu workshop/pelatihan.
6. **Kegiatan pengabdian masyarakat/profesi** yaitu kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya yang memberinya kesempatan untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan klinis misalnya memberikan penyuluhan kesehatan, terlibat dalam penanggulangan bencana, duduk sebagai suatu anggota pokja organisasi profesi.
7. **Kegiatan publikasi ilmiah atau populer di bidang kedokteran** yaitu kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi misalnya menulis buku (dengan ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dengan ISBN), menulis laporan kasus, menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal (yang terakreditasi), mengasuh rubrik ilmiah/populer kedokteran.
8. **Kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan** yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu yang bersangkutan misalnya melakukan penelitian di bidang pelayanan primer, mendidik/mengajar termasuk membuat ujiannya, menjadi supervisor, atau membimbing di bidang ilmunya.

BAB V

KELENGKAPAN DOKUMEN P2KB PERBANI

Setiap anggota PERBANI perlu menyerahkan dokumen P2KB kepada kantor IDI cabang pada akhir periode 5 tahun untuk resertifikasi. Dokumen P2KB ini terdiri dari :

1. Borang Pendaftaran
2. Borang Rencana Pengembangan Diri
3. Dokumen bukti :
 - 3.1. Kinerja Profesional.
 - 3.2. Kinerja Pembelajaran.
 - 3.3. Kinerja Pengabdian Masyarakat / Profesi.
 - 3.4. Kinerja Publikasi Ilmiah.
 - 3.5. Kinerja Pengembangan Ilmu.

1. Borang Pendaftaran

Borang Pendaftaran dimaksudkan untuk mendapatkan data anggota yang akan menjalani program P2KB. Dengan data yang tercantum dalam borang, petugas dapat mengaktifkan mekanisme pencatatan seorang anggota PERBANI di sistem maya P2KB untuk selanjutnya digunakan dalam proses resertifikasi yang bersangkutan.

2. Borang Rencana Pengembangan Diri.

Borang Rencana Pengembangan Diri (RPD) dimaksudkan untuk membantu seorang Dokter Spesialis Bedah Anak merancang pembelanjaran dirinya. PERBANI sebagai organisasi profesi yang mengayomi Dokter Spesialis Bedah Anak, mulai dari tingkat cabang sampai ke pusat, juga dapat memanfaatkan borang ini untuk merencanakan kegiatan organisasinya.

3.1. Kinerja Profesional.

Kegiatan profesional merupakan satu dari 5 ranah kegiatan dokter yang merupakan sarana utama untuknya belajar. Berbagai kegiatan dalam tabel di bawah ini memiliki nilai pendidikan (P2KB) sehingga dapat menghasilkan nilai SKP-IDI. Nilai pelajarannya tentu tidak sama.

Untuk kepentingan jaga mutu, maka kegiatan itu perlu pengesahan dan bukti, dokumen bukti harus disertakan sebagai lampiran dari borang kinerja profesional.

Tabel Kinerja Profesional.

Kegiatan		Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti
1	Menangani pasien di lembaga tempat bekerja (intervensi & non intervensi) termasuk yang rawat inap	Kegiatan internal terstruktur	SK penunjukkan & bukti jumlah kasus
2	Menangani pasien di praktek pribadi (intervensi & non intervensi)	Kegiatan Rutin	SIP & bukti jumlah kasus
3	Memberikan Edukasi Kelompok Pasien (min 10 orang)	Kegiatan diakui oleh yang berwenang di tempat bekerja	Topik dan daftar hadir
4	Melakukan tindakan diagnosis	Kegiatan Rutin	Bukti Jumlah Kasus
5	Menyajikan makalah dalam acara ilmiah	Forum diakui IDI	Sertifikat sebagai pembicara
6	Kajian mitra bestari (<i>peer review</i>) a. Penyaji b. Peserta aktif	Kegiatan internal terstruktur (RS, klinik, Dinkes, IDI cabang)	Nama lembaga dengan a. Portfolio b. Daftar hadir
7	Melakukan tugas jaga (<i>on call</i>)	Kegiatan Diakui	Bukti jadwal

3.2. Kinerja Pembelajaran

Selama ini sarana pembelajaran yang dikenal adalah menghadiri seminar/ simposium atau menjalani suatu pelatihan, padahal itu

hanya kegiatan pendidikan eksternal, yang belakangan terbukti bahwa sedikit sekali dampaknya pada praktek dokter. Pembelajaran dapat juga dilakukan sendiri, atau berlangsung ketika seorang dokter menjalankan tugasnya.

Tabel Kinerja Pembelajaran

Kegiatan		Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti
1	Membaca jurnal dan menjawab pertanyaan dalam uji diri (<i>self - test</i>)	Jurnal terakreditasi	Bukti artikel & majalahnya dengan pernyataan lulus dari jurnal
2	Melakukan penelusuran informasi / sesi EBM	Database terakreditasi	Rangkuman informasi & nama situs dengan tanggal akses
3	Berpatisipasi dalam seminar/ lokakarya/ Konfrensi/ Kongres/PIT	Kegiatan internal yang terstruktur Kegiatan eksternal yang diakui IDI	Bukti hadir Sertifikat Kehadiran
4	Mengikuti pelatihan untuk kualifikasi → Termasuk yang <i>hands - on</i>	Pelatihan diakui IDI	Sertifikat Kelulusan
5	Berpartisipasi dalam pertemuan auditor	Kegiatan Internal resmi	Penunjukkan & bukti hadir dengan topik
6	Berpartisipasi dalam jurnal <i>jurnal club</i> a. Penyaji b. Peserta aktif	Jurnal Terakreditasi	Penunjukan bukti hadir dengan topik

3.3. Kinerja Pengabdian Masyarakat/ Profesi

Kegiatan ini dipandang memiliki nilai P2KB, walau pun kecil, dengan asumsi bahwa untuk mempersiapkan diri menjalankan kegiatan itu,

seorang dokter spesialis bedah anak mengalami penyegaran pengetahuan.

Tabel kinerja Pengabdian Masyarakat / Profesi

Kegiatan		Kriteria Pengakuan	Dokumentasi bukti
1	Memberikan Penyuluhan Kesehatan	Di suatu lembaga atau di suatu kelompok tak resmi yang berjumlah > 20 orang	Keterangan / sertifikat penghargaan
2	Terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan untuk pelayanan medis	Disempurnakan oleh LSM/ perhimpunan profesi/pemerintah	Keterangan/ sertifikat/ penghargaan
3	Melaksanakan pengobatan massal	Diselenggarakan oleh LSM/Perhimpunan profesi/ pemerintah	Keterangan/ sertifikat/ penghargaan
4	Terlibat dalam suatu kepanitiaan	Tingkat regional/nasional/internasional	SK penunjukkan dari organisasi
5	Duduk dalam satu kepengurusan profesi	Tingkat regional/ nasional/ internasional	SK penunjukkan dari organisasi

3.4. Kinerja Publikasi

Publikasi merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, termasuk informasi kesehatan. Seorang Dokter Spesialis Bedah Anak sangat dianjurkan untuk mampu menulis karena tulisannya sebenarnya merupakan sumber belajar bagi masyarakat umum, bahkan juga bagi koleganya.

Tabel Kinerja Publikasi

Kegiatan Publikasi		Kriteria Pengakuan	Dokumen bukti
1	Laporan penelitian sendiri / bersama	Jurnal yang sesuai & terakreditasi	Bukti artikel & judul jurnal
2	Tinjauan Kasus/ tinjauan pustaka	Jurnal yang sesuai & terakreditasi	Bukti artikel & judul jurnal
3	Menulis/ menterjemahkan buku (sendiri/bersama)	Jurnal yang sesuai & terakreditasi	Bukti buku dengan ISBN
4	Mengasuh rubrik kesehatan di media massa		Bukti rubrik & judul media massa
5	Wawancara media elektronik		Bukti media elektronik

3.5. Kinerja Pengembangan Ilmu

Ilmu memang dibangun dari penelitian dan ilmu kedokteran dibangun bukan hanya dari penelitian di laboratorium melainkan juga penelitian di lapangan. Oleh sebab itu kegiatan penelitian bukan monopoli Dokter Spesialis Bedah Anak yang bekerja di perguruan tinggi atau di lembaga penelitian saja.

Tabel Kinerja Pengembangan Ilmu

Kegiatan Publikasi		Kriteria Pengakuan	Dokumen Bukti
1	Mengerjakan penelitian	Publikasi di jurnal terakreditasi	Bukti artikel Sertifikat penulis
2	Penyelia(<i>supervisor</i>) dalam <i>journal club/ case review</i>	Kegiatan internal yang terstruktur	SK penunjukkan/ permintaan & portofolio
3	Membimbing mahasiswa	Perguruan tinggi yang terakreditasi	Bukti Penugasan

Rencana Ranah Kegiatan

Ranah Kegiatan	Porsi Pencapaian yang diharapkan	Nilai Maksimal SKP per 5 tahun
Kinerja Pembelajaran	40 – 45 %	100 – 125
Kinerja Profesional	40 – 45 %	100 – 125
Kinerja Pengabdian Masyarakat/ Profesi	5 – 10 %	12.5 – 37.5
Publikasi Ilmiah/ Populer	0 – 5 %	0 – 12.5
Kinerja Pengembangan Ilmu	0 – 4 %	0 – 12.5

LAMPIRAN 1 :

**BORANG SERTIFIKASI ULANG
DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK
PERSATUAN DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK INDONESIA**

I. Identitas Anggota

Nama : Prof/DR/Dr
Tempat dan Tanggal lahir :
Nomor Anggota :
Alamat Rumah :
Telepon / Fax :
E-mail :
Alamat Kantor :

Telepon / Fax :
E-mail :
Alamat Tempat Praktek # 1 :

Telepon / Fax :
E-mail :
Alamat Tempat Praktek # 2 :

Telepon / Fax :
E-mail :
Alamat Tempat Praktek # 3 :

Tahun Sertifikasi Sp.BA :
Tempat Pendidikan Sp.BA :
Tahun Sertifikasi Sp.BA (K) :
Bidang :
Tempat Pendidikan :

Pilihan dokumentasi program *)

Manual, buku kegiatan dan portfolio

On-line, on-line diary system pada situs perhimpunan dan/atau situs

P2KB

.....,..... **200**

(
*)Beri tanda √ pada pilihan dokumentasi P2KB yang dirasakan paling sesuai)

LAMPIRAN 2 :

BORANG RENCANA PENGEMBANGAN DIRI

NAMA :

NPA PUSAT :

PERIODE RPD :

Tahun	Ranah Kegiatan	Kegiatan
I	Kinerja Pembelajaran	1. 2. 3. Dst
II	Kinerja Profesional	1. 2. 3. Dst
III	Kegiatan Pengabdian Masyarakat/ Profesional	1. 2. 3. Dst
IV	Publikasi Ilmiah/ Populer	1. 2. 3. Dst
V	Kinerja Pengembangan Ilmu	1. 2. 3. Dst

Catatan :